



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH. AINUL ALIAS AINUL BIN HALIL
2. Tempat lahir : Ameroro
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 27 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH AINUL ALIAS AINUL BIN HALIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH AINUL ALIAS AINUL BIN HALIL** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja Nomor: 044457/SDM-MIDI/KND/XI/2022 atas nama MUH. AINUL, tertanggal 12 November 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor: 258983/SDM-MIDIKND/11-21 atas nama MUH. AINUL serta lampiran Uraian Pekerjaan-Assistant Chief Of Store, tertanggal 03 November 2021;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar Rekapitulasi Kerugian Perusahaan PT. Midi Utama Indonesia, Tbk, tertanggal 26 November 2022;
Dikembalikan kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA melalui saksi ACHMAD FADILLAH.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Bahwa ia Terdakwa MUH. AINUL Alias AINUL Bin HALIL pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi yang terletak di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:
 - Bahwa Terdakwa Muh. Ainul Alias Ainul Bin Halil bekerja di Toko Alfa Midi Ahmad Yani Wawotobi yang merupakan perusahaan milik PT.MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk sejak tanggal 21 November 2019, dan diangkat sebagai Asisten Kepala Toko sejak bulan Maret 2022. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi adalah Mengontrol serta Mengawasi Toko, Mengawasi arus keluar masuk kas toko, dan juga Memastikan pencapaian target toko tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, saat itu Saksi ANDAR dan saksi KOMANG sebagai karyawan toko sedang melaksanakan shift 1 di toko tersebut dan telah mendapatkan penjualan/uang sales sebesar Rp 495.600,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah), uang penjualan/uang sales sebesar Rp 1.220.125,- (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan uang pembayaran token/listrik sebesar Rp 545.401,- (lima ratus empat puluh lima empat ratus satu rupiah). Sehingga total keseluruhan uang tunai sebesar Rp 2.261.126,- (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi ANDAR dan saksi KOMANG kepada Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko sebelum pergantian shift 2 oleh Karyawan Toko Alfamidi lainnya;
 - Bahwa dihari yang sama, pukul 15.00 WITA, Terdakwa Muh. Ainul bersama karyawan toko lainnya atas nama saksi FADILLAH melaksanakan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh



shift 2 dan memperoleh hasil penjualan sales/uang penjualan sebesar Rp 3.597.300,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan uang pembayaran token/listrik sebesar Rp 385.572 (tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diperoleh saksi FADILLAH langsung diserahkan kepada Terdakwa Muh. Ainul yaitu sebesar Rp 3.982.872,- (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah). Kemudian, Terdakwa juga mendapatkan hasil uang sales/uang penjualan sebesar Rp 969.600,- (Sembilan ratus enam puluh Sembilan enam ratus rupiah), uang token/listrik sebesar 45.000,- (empat puluh lima ribu), serta uang E-Trans dari shift 1 dan juga shift 2 sebesar Rp.10.868.700,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah). Dengan total keseluruhan uang milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA yang ada pada Terdakwa sebesar Rp 18.127.298 (delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko telah mengambil dan menggunakan uang milik toko alfamidi Ahmad Yani Wawotobi tersebut sebesar Rp 18.127.298 (delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah) yang berada dalam penguasaannya untuk keperluan pribadinya dan juga untuk melunasi hutang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dari PT. MIDI UTAMA INDONESIA dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. MIDI UTAMA INDONESIA (dalam hal ini Toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi) mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp 18.127.298 (delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUH. AINUL Alias AINUL Bin HALIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUH. AINUL Alias AINUL Bin HALIL pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi yang terletak di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa Terdakwa Muh. Ainul Alias Ainul Bin Halil bekerja di Toko Alfa Midi Ahmad Yani Wawotobi yang merupakan perusahaan milik PT.MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk sejak tanggal 21 November 2019, dan diangkat sebagai Asisten Kepala Toko sejak bulan Maret 2022. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi adalah Mengontrol serta Mengawasi Toko, Mengawasi arus keluar masuk kas toko, dan juga Memastikan pencapaian target toko tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, saat itu Saksi ANDAR dan saksi KOMANG sebagai karyawan toko sedang melaksanakan shift 1 di toko tersebut dan hari itu telah mendapatkan penjualan/uang sales sebesar Rp 495.600,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah), uang penjualan/uang sales sebesar Rp 1.220.125,- (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan uang pembayaran token/listrik sebesar Rp 545.401,- (lima ratus empat puluh lima empat ratus satu rupiah). Sehingga total keseluruhan uang tunai sebesar Rp 2.261.126,- (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi ANDAR dan saksi KOMANG kepada Terdakwa sebelum pergantian shift 2 oleh Karyawan Toko Alfamidi lainnya;
- Bahwa dihari yang sama, pukul 15.00 WITA, Terdakwa Muh. Ainul bersama karyawan toko lainnya atas nama saksi FADILLAH melaksanakan shift 2 dan memperoleh hasil penjualan sales/uang penjualan sebesar Rp 3.597.300,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan uang pembayaran token/listrik sebesar Rp 385.572 (tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diperoleh saksi FADILLAH langsung diserahkan kepada Terdakwa Muh. Ainul yaitu sebesar Rp 3.982.872,- (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah). Kemudian, Terdakwa juga mendapatkan hasil uang sales/uang penjualan uang sales sebesar Rp 969.600,- (Sembilan ratus enam puluh Sembilan enam ratus rupiah), uang token/listrik sebesar 45.000,- (empat puluh lima ribu), serta uang E-Trans dari shift 1 dan juga shift 2 sebesar Rp.10.868.700,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah). Dengan total keseluruhan uang milik

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MIDI UTAMA INDONESIA yang ada pada Terdakwa sebesar Rp 18.127.298 (delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko telah mengambil dan menggunakan uang milik toko alfamidi Ahmad Yani Wawotobi tersebut sebesar Rp 18.127.298 (delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah) yang berada dalam penguasaannya untuk keperluan pribadi dan juga untuk melunasi hutang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dari PT. MIDI UTAMA INDONESIA dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang telah diambilnya tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. MIDI UTAMA INDONESIA (dalam hal ini Toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi) mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp 18.127.298 (delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUH. AINUL Alias AINUL Bin HALIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD FADILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan milik PT. Midi Utama Indonesia, Tbk (nama perusahaan toko Alfamidi) yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.30 WITA di Toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi yang terletak di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Asisten/Wakil Kepala Toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi pada PT. Midi Utama Indonesia, Tbk;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekira pukul 09.49 WITA, Saksi menerima uang penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil box yang membawanya yang di ambil dari masing-masing toko Alfamidi yang berada di Kabupaten Konawe, kemudian Saksi membuka box tersebut untuk dilakukan perhitungan dan setelah box tersebut terbuka, Saksi mengecek jumlah uang penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans yang dikirim dari toko Alfamidi di Kabupaten Konawe. Setelah Saksi mengeceknya, Saksi mendapati uang penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans dari toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi tidak lengkap atau jumlahnya kurang pada keseluruhan penjualan di 3 (tiga) hari tanggal penjualan yakni tanggal 4, tanggal 5 dan tanggal 6 bulan November 2022, namun setelah Saksi cek Saksi mendapati setoran uang penjualan hanya di 2 (dua) hari saja yakni di tanggal tanggal 5 dan tanggal 6 November 2022. Setelah itu, Saksi menghubungi YANTO selaku Koordinator Area pada Toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi untuk menyampaikan bahwa uang penjualan/uang sales, uang token/kistrik dan uang E-Trans pada tanggal 4 November 2022 tidak dikirim atau tidak dimasukkan ke dalam kotak box, kemudian YANTO langsung mengecek ke toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa uang total penjualan toko sedang bermasalah, kemudian pada sore hari sekira pukul 16.49 WITA, YANTO menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa uang total penjualan telah di ambil oleh Terdakwa yang masuk shift/jaga toko pada tanggal 4 November 2022, lalu Saksi menyampaikan kepada YANTO untuk memberikan informasi selanjutnya atas kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. Midi Utama Indonesia, Tbk selaku pemilik perusahaan toko Alfamidi pada saat memakai atau menggunakan uang penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022;
- Bahwa setahu Saksi yang bertugas menyimpan dan menyetorkan uang hasil penjualan toko adalah Terdakwa sebagai Asisten/Wakil Kepala Toko;
- Bahwa semua uang hasil penjualan toko harus disetorkan ke finance PT. Midi Utama Indonesia, Tbk dengan mekanisme semua hasil penjualan toko Alfamidi harus disetorkan finance PT. Midi Utama Indonesia, Tbk yang ada di Kendari, kemudian finance PT. Midi Utama Indonesia, Tbk akan menyetorkan uang tersebut ke bank;
- Bahwa jadwal khusus penyetoran uang dari setiap toko Alfamidi yang ada di Kabupaten konawe ke finance PT. Midi Utama Indonesia, Tbk disetorkan saat ada pengiriman barang dimana di mobil pengiriman barang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada box untuk menyimpan setiap setoran dari toko Alfamidi yang dikirimkan stok barangnya;

- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Midi Utama Indonesia, Tbk selaku pemilik perusahaan toko Alfamidi yaitu sebesar Rp18.127.298,00 (delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa jabatan Saksi bekerja sebagai Kasir Collection di PT. Midi Utama Indonesia yang ditugaskan di Toko Alfamidi yang terletak di Jl. Pattimura di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sejak bulan November tahun Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasir Collection di PT. Midi Utama Indonesia bertanggung jawab terhadap uang penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans setiap harinya, mengecek total uang penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans secara keseluruhan apabila sudah lengkap, kemudian melakukan perhitungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang diambil dari PT. Midi Utama Indonesia, Tbk tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi KOMANG RAI UTAMI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan milik PT. Midi Utama Indonesia, Tbk (nama perusahaan toko Alfamidi) yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.30 WITA di Toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi yang terletak di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Mercendaicer Fresh Food di toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi yang terletak di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang dimana tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Mercendaicer Fresh Food di toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi, yaitu menerima barang fresh food dari mobil box khusus, mengotrol sales fresh food, menjaga kebersihan diarea fresh food dan melakukan stok opname;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT. Midi Utama Indonesia, Tbk adalah sebagai asisten/wakil kepala toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi sejak Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa awalnya Saksi bersama dengan ANDAR sedang melaksanakan tugas menjaga toko pada shift I di toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi, kemudian pada pukul 15.00 WITA dilakukan pergantian dari shift 1 ke shift 2 dimana orang yang bertugas untuk shift 2 diisi oleh Terdakwa dan Saksi ACHMAD FADILLAH. Sebelum melakukan pergantian shift, Saksi dan ANDAR menyerahkan uang hasil penjualan/uang sales, uang E-Trans dan uang pembayaran token/listrik kepada shift shift 2 yaitu kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun total uang yang Saksi dan ANDAR serahkan kepada Terdakwa rinciannya sebagai berikut:
 - o uang penjualan/uang sales sejumlah Rp1.220.125,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - o uang pembayaran token/listrik sejumlah Rp545.401,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - o uang E-Ttans Rp495.600,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

sehingga total keseluruhan uang yang Saksi dan ANDAR serahkan ke Terdakwa yaitu sebesar Rp2.261.126,00 (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, YANTO sebagai Manajer Area menelepon Saksi dan memberikan informasi terkait uang penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 yang tidak disetorkan ke kantor Cabang Kendari. Dan pada hari yang sama HAMZAH MARDANI juga menelpon Saksi dan menanyakan terkait uang penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans yang tidak disetorkan kepada pihak kantor Cabang Kendari. Kemudian pada pukul 16.00 WITA semua karyawan Toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi kecuali Terdakwa dikumpulkan oleh YANTO untuk membahas terkait uang penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans uang tidak disetorkan kepada pihak kantor Cabang Kendari dimana Terdakwa tidak hadir pada saat itu karena saat itu Terdakwa sedang masuk shift di Alfamidi Kota Kendari, lalu Terdakwa dihubungi namun handponenya Terdakwa ternyata tidak aktif dan setelah dicek di Alfamidi Kota Kendari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak masuk kerja, lalu Saksi dan rekan lainnya bersama-sama menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dan sesampainya disana bertemu dengan Terdakwa, kemudian etelah bertemu, Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil uang penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 untuk keperluan pribadinya. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ia akan segera mencari pinjaman untuk menggantikan uang penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans yang telah di ambilnya dan dari pihak Toko Alfamidi memberikan waktu selama 7 hari (1 minggu) kepada Terdakwa untuk menggantikan uang tersebut amun Terdakwa tidak menepati janjinya hingga saat ini;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. Midi Utama Indonesia, Tbk selaku pemilik perusahaan toko Alfamidi pada saat memakai atau menggunakan uang penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022;
- Bahwa uang hasil penjualan wajib disetorkan kepada Terdakwa sebagai Kepala Toko maupun Wakil/Assisten Kepala Toko sekaligus sebagai pemegang brankas;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Midi Utama Indonesia, Tbk selaku pemilik perusahaan toko Alfamidi yaitu sebesar Rp18.127.298,00 (delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan milik PT. Midi Utama Indonesia, Tbk (nama perusahaan toko Alfamidi) yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.30 WITA di Toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi yang terletak di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT. Midi Utama Indonesia, Tbk adalah sebagai asisten/wakil kepala toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi sejak awal Maret 2022;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko yaitu mengawasi dan mengontrol toko dari awal buka sampai tutup toko, memastikan semua uang/dana penjualan toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi terkirim ke kantor Cab. Kendari, memastikan agar target toko bisa tercapai, memastikan kinerja anak toko sesuai dengan prosedur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi saat itu ANDAR dan Saksi KOMANG RAI UTAMI sedang melaksanakan shift 1, lalu pada pukul 15.00 WITA dilakukan pergantian dari shift 1 ke shift 2, dan untuk shift 2 yang bertugas adalah Terdakwa dan Saksi ACHMAD FADILLAH dimana sebelum melakukan pergantian shift, ANDAR dan Saksi KOMANG RAI UTAMI menyerahkan hasil uang penjualan/uang sales, uang e-trans dan uang pembayaran token/listrik pada tanggal tersebut kepada Terdakwa dengan rincian ANDAR menyerahkan uang penjualan/uang sales penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp495.600,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah), Saksi KOMANG RAI UTAMI menyerahkan uang penjualan/uang sales kepada Terdakwa sebesar Rp1.220.125,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan uang pembayaran token/listrik sebesar Rp545.401,00 (lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus satu rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan kepada MUH. AINUL yaitu sebesar Rp2.261.126,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah). Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ACHMAD FADILLAH melaksanakan shift 2 sampai pada pukul 23.00 WITA, dimana pada saat tutup toko, Saksi ACHMAD FADILLAH menyerahkan uang sales/uang penjualan kepada Terdakwa dengan rincian uang sales/uang penjualan sebesar Rp3.597.300,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan uang pembayaran token/listrik sebesar Rp385.572,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan oleh sdri Dilla kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp3.982.872,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana Terdakwa sendiri pada shift II tersebut mendapatkan uang hasil penjualan dengan rincian uang sales sebesar Rp969.600,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), uang token/listrik sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang E-Trans dari shift 1 dan shift 2 sebesar Rp10.868.700,00 (sepuluh juta delapan ratus enam puluh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu tujuh ratus rupiah), maka total keseluruhan uang yang terkumpul yaitu sebesar Rp11.883.300,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sehingga total keseluruhan uang sales/uang penjualan, uang token/listrik dan uang E-Trans dari shift 1 dan shift 2 yang telah Terdakwa ambil yaitu sebesar Rp18.127.298,00 (delapan belas juta seratus dua puluh tujuh dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. Midi Utama Indonesia, Tbk selaku pemilik perusahaan toko Alfamidi pada saat memakai atau menggunakan uang penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 tersebut;

- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Midi Utama Indonesia, Tbk selaku pemilik perusahaan toko Alfamidi yaitu sebesar Rp18.127.298,00 (delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa uang penjualan yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni untuk membayar hutang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), membayar cicilan motor sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu sebesar Rp7.487.298,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut hingga saat ini dimana Terdakwa pernah menawarkan mengembalikan uang kepada PT. Midi Utama Indonesia, Tbk yang dipotong dari gaji Terdakwa aka tetapi pihak PT. Midi Utama Indonesia, Tbk tidak menerima tawaran tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja Nomor: 044457/SDM-MIDI/KND/XI/2022 atas nama MUH. AINUL, tertanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor: 258983/SDM-MIDIKND/11-21 atas nama MUH. AINUL serta lampiran Uraian Pekerjaan-Assistant Chief Of Store, tertanggal 03 November 2021;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Kerugian Perusahaan PT. Midi Utama Indonesia, Tbk, tertanggal 26 November 2022;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan milik PT. Midi Utama Indonesia, Tbk (nama perusahaan toko Alfamidi) yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.30 WITA di Toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi yang terletak di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar jabatan Terdakwa pada PT. Midi Utama Indonesia, Tbk adalah sebagai asisten/wakil kepala toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi sejak awal Maret 2022;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko yaitu mengawasi dan mengontrol toko dari awal buka sampai tutup toko, memastikan semua uang/dana penjualan toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi terkirim ke kantor Cab. Kendari, memastikan agar target toko bisa tercapai, memastikan kinerja anak toko sesuai dengan prosedur;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi saat itu ANDAR dan Saksi KOMANG RAI UTAMI sedang melaksanakan shift 1, lalu pada pukul 15.00 WITA dilakukan pergantian dari shift 1 ke shift 2, dan untuk shift 2 yang bertugas adalah Terdakwa dan Saksi ACHMAD FADILLAH dimana sebelum melakukan pergantian shift, ANDAR dan Saksi KOMANG RAI UTAMI menyerahkan hasil uang penjualan/uang sales, uang e-trans dan uang pembayaran token/listrik pada tanggal tersebut kepada Terdakwa dengan rincian ANDAR menyerahkan uang penjualan/uang sales penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp495.600,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah), Saksi KOMANG RAI UTAMI menyerahkan uang penjualan/uang sales kepada Terdakwa sebesar Rp1.220.125,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan uang pembayaran token/listrik sebesar Rp545.401,00 (lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus satu rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan kepada MUH. AINUL yaitu sebesar Rp2.261.126,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah). Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ACHMAD FADILLAH melaksanakan shift 2 sampai pada pukul 23.00 WITA, dimana pada saat tutup toko, Saksi ACHMAD FADILLAH menyerahkan uang sales/uang penjualan kepada Terdakwa dengan rincian uang sales/uang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar Rp3.597.300,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan uang pembayaran token/listrik sebesar Rp385.572,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan oleh sdri Dilla kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp3.982.872,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana Terdakwa sendiri pada shif II tersebut mendapatkan uang hasil penjualan dengan rincian uang sales sebesar Rp969.600,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), uang token/listrik sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang E-Trans dari shift 1 dan shift 2 sebesar Rp10.868.700,00 (sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), maka total keseluruhan uang yang terkumpul yaitu sebesar Rp11.883.300,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sehingga total keseluruhan uang sales/uang penjualan, uang token/listrik dan uang E-Trans dari shift 1 dan shift 2 yang telah Terdakwa ambil yaitu sebesar Rp18.127.298,00 (delapan belas juta seratus dua puluh tujuh dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. Midi Utama Indonesia, Tbk selaku pemilik perusahaan toko Alfamidi pada saat memakai atau menggunakan uang penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 tersebut;
- Bahwa benar total kerugian yang dialami PT. Midi Utama Indonesia, Tbk selaku pemilik perusahaan toko Alfamidi yaitu sebesar Rp18.127.298,00 (delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar uang penjualan yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni untuk membayar hutang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), membayar cicilan motor sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu sebesar Rp7.487.298,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut hingga saat ini dimana Terdakwa pernah menawarkan mengembalikan uang kepada PT. Midi Utama Indonesia, Tbk yang dipotong dari gaji Terdakwa aka tetapi pihak PT. Midi Utama Indonesia, Tbk tidak menerima tawaran tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;
4. Oleh seseorang yang penguasaannya terhadap barang, karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur kesatu "Barang Siapa"

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa MUH. AINUL ALIAS AINUL BIN HALIL dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum, namun untuk menyatakan bersalah dan tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan unsur dakwaan lainnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.2 Unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sengaja atau *opzet*”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian “unsur dengan sengaja”;

Menimbang bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu:

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa makna “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang bahwa selain itu dalam *Memori van Toelichting* menjelaskan pula, yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai bagi dirinya sendiri atau bila diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia, maka berarti “*menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya*” (vide Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari Hak milik, Drs. P.A.F Iamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, MH, penerbit CV. Nuansa Aulia, Oktober 1997, Cetakan I, Hal. 112);

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud Barang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R Soesilo, Penerbit Politea Bogor, cetak ulang tahun 1994, hal. 250). Ataupun pula dapat diartikan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa pengertian “seluruhnya atau Sebagian adalah Milik Orang Lain”, pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana penggelapan;

Menimbang bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan milik PT. Midi Utama Indonesia, Tbk (nama perusahaan toko Alfamidi) yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.30 WITA di Toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi yang terletak di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa jabatan Terdakwa pada PT. Midi Utama Indonesia, Tbk adalah sebagai asisten/wakil kepala toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi sejak awal Maret 2022 dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko yaitu mengawasi dan mengontrol toko dari awal buka sampai tutup toko, memastikan semua uang/dana penjualan toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi terkirim ke kantor Cab. Kendari, memastikan agar target toko bisa tercapai, memastikan kinerja anak toko sesuai dengan prosedur;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi saat itu ANDAR dan Saksi KOMANG RAI UTAMI sedang melaksanakan shift 1, lalu pada pukul 15.00 WITA dilakukan pergantian dari shift 1 ke shift 2, dan untuk shift 2 yang bertugas adalah Terdakwa dan Saksi ACHMAD FADILLAH dimana sebelum melakukan pergantian shift, ANDAR dan Saksi KOMANG RAI UTAMI menyerahkan hasil uang penjualan/uang sales, uang e-trans dan uang pembayaran token/listrik pada tanggal tersebut kepada Terdakwa dengan rincian ANDAR menyerahkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penjualan/uang sales penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp495.600,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah), Saksi KOMANG RAI UTAMI menyerahkan uang penjualan/uang sales kepada Terdakwa sebesar Rp1.220.125,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan uang pembayaran token/listrik sebesar Rp545.401,00 (lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus satu rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan kepada MUH. AINUL yaitu sebesar Rp2.261.126,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah). Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ACHMAD FADILLAH melaksanakan shift 2 sampai pada pukul 23.00 WITA, dimana pada saat tutup toko, Saksi ACHMAD FADILLAH menyerahkan uang sales/uang penjualan kepada Terdakwa dengan rincian uang sales/uang penjualan sebesar Rp3.597.300,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan uang pembayaran token/listrik sebesar Rp385.572,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan oleh sdri Dilla kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp3.982.872,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana Terdakwa sendiri pada shift II tersebut mendapatkan uang hasil penjualan dengan rincian uang sales sebesar Rp969.600,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), uang token/listrik sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang E-Trans dari shift 1 dan shift 2 sebesar Rp10.868.700,00 (sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), maka total keseluruhan uang yang terkumpul yaitu sebesar Rp11.883.300,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sehingga total keseluruhan uang sales/uang penjualan, uang token/listrik dan uang E-Trans dari shift 1 dan shift 2 yang telah Terdakwa ambil yaitu sebesar Rp18.127.298,00 (delapan belas juta seratus dua puluh tujuh dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. Midi Utama Indonesia, Tbk selaku pemilik perusahaan toko Alfamidi pada saat memakai atau menggunakan uang penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 tersebut;

Menimbang bahwa uang penjualan yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni untuk membayar hutang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), membayar cicilan motor sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp7.487.298,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa total kerugian yang dialami PT. Midi Utama Indonesia, Tbk selaku pemilik perusahaan toko Alfamidi yaitu sebesar Rp18.127.298,00 (delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik PT. Midi Utama Indonesia, Tbk dari hasil penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans pada tanggal 4 November 2022 dimana Terdakwa sebagai Asisten/Wakil Kepala Toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi yang bertugas dan memiliki tanggung jawab terhadap keadaan uang hasil penjualan toko dan terhadap keluar masuknya uang pada penyimpanan brankas dimana justru Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp18.127.298,00 (delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) tanpa seizin pemiliknya yakni PT. Midi Utama Indonesia, Tbk yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa lebih kepada unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain", sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur ketiga "Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan"

Menimbang bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana yang diatur Pasal 374 KUHP ini adalah barang yang bersangkutan tersebut berada dalam kekuasaan pelaku sebelumnya bukanlah diperoleh pelaku dari kejahatan, atau dengan kata lain sebelumnya barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku dari sebuah proses yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya "Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 111, menerangkan bahwa suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku "bukan karena kejahatan", yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa selain itu unsur ini merupakan unsur yang sangat penting di dalam kejahatan penggelapan agar dapat membedakannya dengan kejahatan pencurian, dimana benda yang menjadi obyek pencurian haruslah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh



belum berada di bawah kekuasaannya. Kiranya wajar apabila seseorang itu tidak dapat melakukan pencurian atas benda-benda yang telah berada di bawah kekuasaannya (vide Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari Hak milik, Drs. P.A.F Iamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, MH, penerbit CV. Nuansa Aulia, Oktober 1997, Cetakan I, Hal. 114);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jabatan Terdakwa jabatan Terdakwa pada PT. Midi Utama Indonesia, Tbk adalah sebagai asisten/wakil kepala toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi sejak awal Maret 2022 dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko yaitu mengawasi dan mengontrol toko dari awal buka sampai tutup toko, memastikan semua uang/dana penjualan toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi terkirim ke kantor Cab. Kendari, memastikan agar target toko bisa tercapai, memastikan kinerja anak toko sesuai dengan prosedur, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil sejumlah Rp18.127.298,00 (delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) milik PT. Midi Utama Indonesia, Tbk dari hasil penjualan/uang sales, uang token/listrik dan uang E-Trans pada tanggal 4 November 2022 yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dilakukan bukan karena kejahatan melainkan karena bagian dari tugas Terdakwa dalam menjalankan jabatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan";

Ad.4 Unsur Oleh seseorang yang penguasaannya terhadap barang, karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu saja unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur karena hubungan kerja ini merupakan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaan, secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya;

Menimbang bahwa unsur karena pencarian adalah suatu pekerjaan, dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas, seperti hubungan pemilik mobil dengan montir mobil;

Menimbang bahwa unsur karena mendapat upah untuk itu, pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu, misalnya pelaku sebagai orang yang mempunyai tempat penitipan sepeda atau barang lain;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jabatan dan pekerjaan Terdakwa di PT. Midi Utama Indonesia, Tbk adalah sebagai asisten/wakil kepala toko Alfamidi Ahmad Yani Wawotobi sejak awal Maret 2022 dan Terdakwa mendapatkan upah atau gaji yang dibayarkan per bulan dari PT. Midi Utama Indonesia, Tbk, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “oleh seseorang yang penguasaannya terhadap barang, karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut telah menjadi poin musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja Nomor: 044457/SDM-MIDI/KND/XI/2022 atas nama MUH. AINUL, tertanggal 12 November 2022, 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor: 258983/SDM-MIDIKND/11-21 atas nama MUH. AINUL serta lampiran Uraian Pekerjaan-Assistant Chief Of Store,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 November 2021 yang diketahui dan diakui milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekanan Kerugian Perusahaan PT. Midi Utama Indonesia, Tbk tertanggal 26 November 2022 yang diakui dan terbukti sebagai milik PT. Midi Utama Indonesia, Tbk, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Midi Utama Indonesia, Tbk melalui Saksi ACHMAD FADILLAH;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian PT. Midi Utama Indonesia, Tbk;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. AINUL ALIAS AINUL BIN HALIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja Nomor: 044457/SDM-MIDI/KND/XI/2022 atas nama MUH. AINUL, tertanggal 12 November 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor: 258983/SDM-MIDIKND/11-21 atas nama MUH. AINUL serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Uraian Pekerjaan-Assistant Chief Of Store, tertanggal 03 November 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Kerugian Perusahaan PT. Midi Utama Indonesia, Tbk tertanggal 26 November 2022;

Dikembalikan kepada PT. Midi Utama Indonesia, Tbk melalui Saksi ACHMAD FADILLAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., Ikhsan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Zulnia Pratiwi, S.H.

t.t.d.

Ikhsan Ismail, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Esther Lovitasari, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Unh